



**PUTUSAN**

Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.SYAMSUDIN,SH.,M.Hum, dan Rekan, Advokat yang berkantor di Perum Griya Teluk Baru No.282 RT.03 RW.10 Teluk Purwokerto Selatan Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Nopember 2021, sebagai Pemohon;

Melawan :

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI WITYASNO, S.H. dan AROFI ZULFIKAR FAOZI, S.H. Advokat yang berkantor di Perum Permata Harmoni Blok F6 No.7 Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2021. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 4 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 8 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2019 di hadapan pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah No.0297/029/VIII/2019 tertanggal 11 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas selama 2 tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut pada posita 01, telah melakukan badha dhukul namun belum dikaruniai seorang anak.;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai namun sejak bulan Mei 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Termohon tidak pernah jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon mengenai keuangan rumah tangga oleh Pemohon. Dan Termohon tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu meminta nafkah lebih dari gaji yang diperoleh oleh Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon puncaknya pada bulan September 2021 dimana Pemohon menganggap Termohon tidak pandai dalam mengelola dan pengeluaran keuangan yang setiap bulan Pemohon berikan kepada Termohon karena nafkah pemberian dari Pemohon dirasa selalu kurang oleh Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada posita 4, 5 Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon begitu juga dengan Keluarga

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon menasehati Pemohon dan Termohon agar segera memperbaiki kondisi rumah tangga dan rukun kembali namun tidak berhasil karena Termohon tetap pada sikapnya sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon;

7. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon dengan mendasari hal-hal tersebut pada posita 04, 05, 06 Pemohon sangat merasa keberatan lahir dan batinnya yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, tidak dapat diwujudkan kembali. Sehingga Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, untuk dapat menerima, memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di muka Persidangan Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Drs. H NASIRUDIN, M.H, hakim Pengadilan Agama Purwokerto sebagai mediator dan setelah diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan mediasi tersebut, namun berdasarkan laporannya tanggal 09 Desember 2021 mediasi telah dilaksanakan secara maksimal tetapi gagal ;

Bahwa oleh karena upaya mediasi gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis, tertanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi hal-hal yang diluar pokok perkara.
3. Bahwa secara prinsip Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, hanya saja terhadap dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak sepenuhnya benar sehingga perlu kami luruskan kebenarannya.
4. Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar sehingga tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut.
5. Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon posita angka 4 dan 5 adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon selalu berusaha menjadi seorang istri yang baik untuk Pemohon, berapapun nafkah yang Pemohon berikan Termohon selalu bersyukur dan selalu berterus terang mengenai keuangan rumah tangga.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan sebenarnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak yaitu karena Pemohon hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama VANESHA RISTI yang berdomisili di Baturraden dan Pemohon sudah mengakui hal tersebut.

6. Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon posita angka 6 adalah tidak benar, yang benar Pemohonlah yang tidak mau berubah padahal pada saat pertemuan keluarga Pemohon sudah menyetujui dan berjanji akan berubah serta mengakhiri hubungan cinta dengan wanita yang bernama VANESHA RISTI yang berdomisili di Baturraden, akan tetapi sampai sekarang Pemohon tetap menjalin hubungan dengan wanita tersebut dan justru semakin erat. Hal tersebut membuat Termohon merasa sakit hati dan merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri.

**DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa semula Termohon konpensı menjadi Penggugat rekonpensı dan Pemohon konpensı menjadi Tergugat rekonpensı.
2. Bahwa secara prinsip Penggugat rekonpensı tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat rekonpensı, akan tetapi Penggugat rekonpensı ingin menuntut kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat rekonpensı.
3. Bahwa selama Penggugat rekonpensı dan Tergugat rekonpensı hidup berumah tangga mempunyai harta bersama berupa Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Abu-abu, tahun 2018, dengan nomor polisi : R 4129 MR dimana sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Tergugat rekonpensı dengan harga Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang mana hasilnya akan dibagi dua antara Penggugat rekonpensı dengan Tergugat rekonpensı masing-masing Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai sekarang Tergugat rekonpensı belum menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Penggugat rekonpensı, justru uang hasil penjualan dipakai untuk keperluan pribadi oleh Tergugat rekonpensı.
4. Bahwa Tergugat rekonpensı setiap bulan menerima gaji kurang lebih **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dan oleh karena Tergugat rekonpensı

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menceraikan Penggugat rekonpensi serta kesalahan ada pada Tergugat rekonpensi dimana Tergugat rekonpensi menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama VANESHA RISTI yang berdomisili di Baturraden padahal Penggugat rekonpensi sudah setia menemani Tergugat rekonpensi dalam hidup berumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun maka sudah selayaknya Penggugat rekonpensi menuntut :

4.1 Iddah selama 3 bulan @ Rp 5.000.000,00 x 3 = Rp. 15.000.000,00

4.2 Mut'ah = Rp. 20.000.000,00

**JUMLAH = Rp 35.000.000,00**

**(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk menyerahkan uang hasil penjualan harta bersama berupa Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Abu-abu, tahun 2018, dengan nomor polisi : R 4129 MR sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar :

2.1 Iddah selama 3 bulan @ Rp 5.000.000,00 x 3 = Rp. 15.000.000,00

2.2 Mut'ah = Rp. 20.000.000,00

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt





**JUMLAH = Rp 35.000.000,00**

**(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**

Bahwa atas jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tertanggal 30 Desember 2021, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa atas Replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi tertanggal 6 Januari 2022, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan Duplik dalam Rekonvensinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai Berikut :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302240909990008 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Maret 2020, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0297/029/VIII/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Agustus 2019, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji Bulan Nopember 2021 atas nama PEMOHON Nomor : 40 tanggal 03 Desember 2021. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.3);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon;

## B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti Keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan u Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 004 RW 013 Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama mereka;
  - Bahwa dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah hidup layaknya suami isteri namun hingaa kini belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak bulan Mei tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu karena saksi juga pernah ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi. Termohon tidak pernah jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon mengenai keuangan rumah tangga dan Termohon tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Termohon selalu meminta nafkah lebih dari gaji yang diperoleh Pemohon. Selain itu, Termohon juga sering pergi tanpa seijin dari Pemohon. Termohon sering pergi ke kafe-kafe disaat Pemohon

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bekerja dan ketika Pemohon akan pulang kerja, Termohon juga pulang ke rumah sekitar 15 menit sebelum Pemohon pulang kerja;

- Bahwa setahu saksi uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup orang tua dan Termohon, karena yang saksi tahu orang tua Termohon belakangan ini sudah tidak berpenghasilan;
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon terkadang di malam minggu bekerja di bus wisata satria muda namun saksi tidak tahu penghasilannya berapa namun yang jelas pasti memberikan penghasilan tersebut kepada Termohon;
  - Bahwa setahu saksi, sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon telah memilih untuk pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing dari tempat tinggal bersama mereka, sejak bulan September tahun 2021 dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
  - Bahwa setahu saksi Termohon menerima perceraian ini. Buktinya Termohon menyerahkan buku nikah miliknya kepada saksi untuk diurus perceraian. Karena jujur saja saksi dekat dengan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja dari Ibu Pemohon. Mereka adalah sepasang suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi kemudian sejak bulan Mei tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka. Karena saksi ada urusan dagang dengan Ibu dari Pemohon yang juga ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi. Termohon tidak pernah jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon mengenai keuangan rumah tangga dan Termohon tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Termohon selalu meminta nafkah lebih dari gaji yang diperoleh Pemohon. Termohon juga dikenal boros dalam keuangan;
- Bahwa yang saksi tahu karena Termohon sering perawatan ke salon dan menurut saksi itu kegiatan yang pemborosan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai admin di COCA COLA dan setahu saksi Pemohon tidak punya penghasilan lain;
- Bahwa setahu saksi, sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon dan Termohon sama-sama pergi dari rumah kediaman bersama untuk pulang ke rumah orang tua masing-masing, sejak bulan September tahun 2021 dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon sudah ikhlas dengan perceraian ini dan menerimanya;
- Bahwa setahu saksi Termohon suka main ke kafe;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali penyebabnya adalah karena Termohon boros dan karena Termohon sering pergitanpa seijin Pemohon;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat Termohon pergi karena saat itu Termohon sebelum pergi pamit dan mengatakan bahwa Termohon akan pergi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu, motor itu diperoleh dari hasil menjual motor honda beat milik Ibu Pemohon kemudian ditambah dengan uang milik Pemohon. Sekarang motor N-Max tersebut telah dijual oleh Pemohon laku sekitar 17 juta, 11 Juta diberikan kepada ibu Pemohon sebagai ganti motor Honda Beat milik Ibu Pemohon dan sisanya setahu saksi masih dipegang oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam konvensi dan gugatan Rekonvensinya Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan Bukti-bukti berupa :

A.-----Bukti Surat :

1. Fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama TERMOHON. atas nama TERMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Pasar Wage Periode bulan Agustus 2021, Juli 2021 dan Juni 2021, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti T.1);

B. Bukti keterangan saksi :

1. SAKSI 3, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung dari Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama mereka di xxxxx;
  - Bahwa dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah hidup layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu karena sekarang Termohon sudah berada di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah adanya orang ketiga dari pihak Pemohon. Pemohon diketahui mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Vanesha;
- Bahwa saksi mendengar ceritera dari Termohon, selain itu saksi juga melihat langsung chat dan foto antara Pemohon dengan Vanesha di Handphone milik Termohon;
- Bahwa setahu saksi sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan lebih memilih untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang berada di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan Coca Cola;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah menikah Pemohon juga mempunyai kerjaan sampingan sebagai supir bus wisata;
- Bahwa yang saksi tahu Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu sejak Oktober 2021 (sejak pisah tempat tinggal) Termohon sudah tidak menerima nafkah lagi dari Pemohon;
- Bahwa selaku saksi keluarga dari Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, berusaha menemui dan menjalin komunikasi dengan Pemohon namun Pemohon bersikap acuh sehingga proses perdamaian berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa saksi melihat Chat Termohon dengan Vanesha, intinya Pemohon mempunyai hubungan dengan Vanesha dan Pemohon mengaku masih bujangan kepada Vanesha;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sebelum menikah Termohon bekerja. Namun karena Pemohon menghendaki Termohon untuk tidak bekerja maka Termohon menurut;
- Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari semuanya dari Pemohon dan selebihnya Termohon juga terkadang ikut jualan online;

2. SAKSI 4, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.007 RW.006 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama mereka;
- Bahwa dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagai layaknya suami isteri namun hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak mengetahui ada pertengkaran atau perselisihan namun saksi hanya tahu antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat Termohon sekarang berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon, saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa setahu saksi sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon untuk kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon juga memilih kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan Coca Cola;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai kerjaan sampingan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa dari pihak keluarga Termohon sudah ada musyawarah keluarga, bahkan keluarga Termohon sudah berusaha menemui Pemohon, namun hingga kini Pemohon susah untuk dihubungi dan ditemui;
- Bahwa sekarang Termohon bekerja sebagai SPG salah satu produk bayi;

Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik / Gugatan Rekonvensi berupa : nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut disamping mengenai pokok perkara juga mengajukan gugat balik kepada Pemohon, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi;

### **DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs. H NASIRUDIN, M.H bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi Gagal, dan Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan Mei tahun 2021 disebabkan karena Termohon tidak pernah jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon mengenai keuangan rumah tangga, dan Termohon tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu meminta nafkah lebih dari gaji yang diperoleh Pemohon, puncaknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil" ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut di atas Termohon telah menyampaikan jawabannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagian mengakui dan sebagian membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon namun Termohon mengajukan gugatan balik sebagaimana dalam gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka Pemohon wajib membuktikan permohonannya, dan di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Ibu Kandung Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama atas ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR. tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aguo*, kedua saksi sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Mei tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak pernah jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon mengenai keuangan rumah tangga, dan Termohon tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu meminta nafkah lebih dari gaji yang diperoleh oleh Pemohon dan Termohon juga boros dalam keuangan rumah tangga, puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan September 2021 sampai sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon juga telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.1, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya adalah keluarga Termohon yakni kakak kandung dan adik kandung Termohon, dalam hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara *kronologis* dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, Pemohon dengan Termohon semula rukun-rukun saja dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Oktober 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama Fanesha, puncaknya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya kemudian Termohon juga pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang memperjelas dan mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan Mei tahun 2021 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak pernah jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon mengenai keuangan rumah tangga, dan Termohon tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu meminta nafkah lebih dari gaji yang diperoleh oleh Pemohon karena Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, justru telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang memperjelas

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak rukun lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama Fanesha;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas, xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak pernah jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon mengenai keuangan rumah tangga, dan Termohon tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu meminta nafkah lebih dari gaji yang diperoleh oleh Pemohon dan Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama Fanesha;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 karena Pemohon dan Termohon masing-masing pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dengan mengajukan Permohonan cerai ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT. dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa tentang alasan Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Pengadilan menilai bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling menghargai dan tidak saling melindungi; Maka dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon juga pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan September 2021 sampai sekarang tanpa komunikasi, maka hal tersebut sebagai akumulasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara kedua belah pihak serta munculnya sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, adalah sebagai indikator bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah Ushul Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* : 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan *ikrar talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

### **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini sebutan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut Tergugat Rekonvensi, Penyebutan ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil Gugatan Rekonvensi, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan telah mengajukan Gugatan Rekonvensi tentang ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- b. *Mut'ah* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut terlebih dahulu perlu memperhatikan apakah terdapat korelasi antara gugatan pokok mengenai permohonan dengan gugatan rekonvensi ini, yaitu gugatan berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut ada korelasinya dengan gugatan pokok, oleh karenanya secara formil harus dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah *iddah* selama 3 bulan berturut-turut kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah *Iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib "*memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa dalam konvensi telah ditemukan fakta hukum bahwa penyebab perceraian *aquo* adalah karena terus menerus terjadi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak jujur dan menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan juga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terbukti mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Vanesha Risti, akibatnya Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya dan setelah itu Penggugat Rekonvensi juga pulang ke rumah orang tuanya. Oleh karena itu tidak terbukti Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz karenanya berhak untuk mendapat nafkah selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah Iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan CV. Putri Sariguna dengan penghasilan Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan (bukti P.3), maka besarnya nafkah Iddah yang layak dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi menurut Majelis adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggapi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak *talak* suami *incasu* Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena *cera talak*;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (*ba'da dukhul*) meskipun belum dikaruniai anak, kebersamaan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga belum berlangsung lama baru kurang lebih dua setengah tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 huruf a dan 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah *Mut'ah* tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan CV. Putri Sariguna dengan penghasilan Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan (bukti P.3), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan lamanya usia perkawinan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang menurut Majelis sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada relevansinya dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka tidak dipertimbangkan;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum *Syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

### **DALAM REKONVENSI;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

-----Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. H. RISNO sebagai Ketua Majelis, dan Dra. TETI HIMATI serta Drs. H. JUHRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh CANDRA RIZQI HARIYUNAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. RISNO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. TETI HIMATI

Drs. H. JUHRI, M.H.

Panitera Pengganti,

CANDRA RIZQI HARIYUNAN, S.H.

**Perincian Biaya :**

|                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp | 425.000,00 |
| 4. Biaya PNPB        | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai     | : Rp | 10.000,00  |

Jumlah: Rp 570.000,00  
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2021/PA.Pwt